



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA;**
2. Tempat Lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/12 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal Asal : Lingkungan Pekandelen, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum Kerja;
9. Pendidikan : D3 (tidak tamat);

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik pada POLRES Gianyar, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 14 April 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 26 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA bersalah telah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1(satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan Imei : 356793/05/116922/5 dengan sim card 3 (Three) dengan nomor : 0895368828498;
 - ✓ 1(satu) buah pembungkus korek merek kangaroo yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket dari plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga shabu masing-masing seberat netto 0,1(nol koma satu)gram,dengan berat total netto 0,2(nol koma dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Sepeda motor Kawasaki blitz Nomor Polisi DK 5820 KW warna biru;
- ✓ 1(satu) potong baju kemeja warna coklat motif bunga.

Dikembalikan kepada Terdakwa I GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa iaTerdakwaI **GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA** Sabtu, tanggal 11 Pebruari 2017, sekira pukul 18.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Astina Selatan, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah memiliki atau menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan serbuk kristal bening jenis shabu yang dimasukan kedalam pembungkus korek api merk kangaroo kemudian dimasukan kedalam saku baju kemeja warna coklat motif bunga yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya tersebut didapat Terdakwa dari sdr. GUNGDE (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa maksud Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip kecil serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dirumah.

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Denpasar NO. LAB: 165/ NNF/ 2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si. dengan hasil pemeriksaan:

I. Barang bukti:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A dan kode B) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti **578/2017/NF** dan **579/2017/NF**.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi caoran warna kuning/urine (kode C) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **580/2017/NF**.

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
578/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
579/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
580/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

578/2017/NF dan **579/2017/NF** berupa Kristal bening serta **580/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



Bahwa ia Terdakwa **GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA** Sabtu, tanggal 11 Pebruari 2017, sekira pukul 18.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Astina Selatan, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah memiliki atau menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan serbuk kristal bening jenis shabu yang dimasukan kedalam pembungkus korek api merk kangaroo kemudian dimasukan kedalam saku baju kemeja warna coklat motif bunga yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip kecil serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya tersebut didapat Terdakwa dari sdr. GUNGDE (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa maksud Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip kecil serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dirumah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Reserse Narkoba Polres Gianyar dirinya juga memesan paketan shabu dari sdr. GUNGDE (DPO) yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Denpasar NO. LAB: 165/ NNF/ 2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si. dengan hasil pemeriksaan:

I. Barang bukti:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A dan kode B) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti **578/2017/NF** dan **579/2017/NF**.

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



2. 1 (satu) buah botol plastik berisi caoran warna kuning/urine (kode C) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **580/2017/NF**.

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
578/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
579/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
580/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

578/2017/NF dan **579/2017/NF** berupa Kristal bening serta **580/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KOMANG ASTAWA**, tempat lahir di Klungkung, Tanggal 22 Desember 1993, umur 23 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Raya Besakih, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan seorang laki –laki yang sebelumnya saksi tidak kenal yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas sehubungan dengan diminta untuk menyaksikan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 18.45Wita, bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Astina Selatan, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa petugas melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dijelaskan oleh petugas baru saksi tahu Terdakwa ditangkap dan digeledah karena dicurigai membawa barang shabu –shabu sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas bekerja di Indomaret datang petugas menghampiri saksi diminta tolong untuk menyaksikan petugas akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dihadapan saksi, petugas melakukan penggeledahan dan saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus korek api yang didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dari saku kemeja warna coklat motif bunga –bunga yang dipakai Terdakwa dan setelah ditanya petugas, barang tersebut adalah shabu – shabu. Dan pada saat itu saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) buah HP, merek Samsung, pada saku celana Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa jarak saksi pada waktu melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan, situasinya ramai, cuaca mendung, ada lampu penerangan jalan suasana terang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA**, tempat lahir di Gianyar tanggal 21 Mei 1976, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan Polri, kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polres Gianyar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 18.00Wita bertempat di halaman parkir Indomaret di Jalan Astina Selatan Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekan saksi, yaitu Aiptu I Wayan Taksir, Aiptu Ida Bagus Dibia Konta, Aipda Gusti Ketut Surya, Bripk I Nengah Andika dan Brigadir Ngakan Gede Juwita;
- Bahwa team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran atau penyalahgunaan narkoba di seputar Jalan Astina dan pada saat penyelidikan saksi (team) mencurigai Terdakwa yang pada saat itu sedang parkir di Indomaret dan sesuai dengan informasi dari masyarakat dan setelah itu team melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata benar membawa barang jenis narkoba sehingga team melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan menghadirkan masyarakat umum untuk menyaksikan lalu team menanyakan kepada Terdakwa apakah ada membawa barang jenis narkoba dan oleh Terdakwa mengatakan ada membawa barang jenis narkoba dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pembungkus korek yang didalamnya berisi 2 (dua) paket dari plastik klip kecil dari saku bajunya dan barang tersebut oleh Terdakwa dikatakan shabu dan selanjutnya team mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke Polres Gianyar;
- Bahwa saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penggeledahan/penangkapan barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada ijin dari yang berwajib dan atas

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



pengakuan Terdakwa barang tersebut didapat dari seorang bernama Gungde dan juga barang tersebut dipergunakan sendiri;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu ramai cuaca mendung, ada sinar lampu penerangan jalan dan lampu toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi –saksi yang bersifat meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi –saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkappada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017, sekira pukul 18.45 Wita, bertempat di halaman parkir depan Indomaret, Jalan Astina Selatan, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya, petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus korek merek kangaroo yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket dari plastic klip kecil serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu, yang mana barang tersebut Terdakwa simpan di saku kiri kemeja coklat motif bunga digunakan Terdakwa, pada saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1(satu) buah pembungkus korek merek kangaroo yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket dari plastic klip kecil serbuk Kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakannya sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku kiri kemeja warna coklat yang dipergunakan Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara memesan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon kepada orang yang bernama GUNGDE kemudian Terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di daerah Bona ginyar dengan cara ditempelkan disuatu tempat;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui nama lengkap dari orang yang bernama GUNGDE dan tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan orang yang bernama GUNGDE saat dirinya nongkrong di CK (Circle K) Waturenggong kemudian saling berkenalan. Saat itu kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah biasa memesan paketan shabu dan sebelum ditangkap, kurang lebih 3 (tiga) hari yang lalu Terdakwa juga sempat memesan paketan shabu kepada orang yang bernama GUNGDE dan Terdakwa penggunaan atau konsumsi sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah Kurang lebih 4 (empat) kali memesan paketan shabu kepada orang yang bernama GUNGDE namun Terdakwa lupa kapan saja dirinya memesan paketan shabu tersebut, hanya ingat yang terakhir kurang lebih 3(tiga) hari yang lalu dan Terdakwa tidak pernah memesan paketan shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai aktif menggunakan shabu sejak kenal dengan GUNGDE sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ingin menggunakan shabu namun keinginannya tersebut tidak tersalurkan perasaannya biasa saja;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa dirinya menggunakan Narkoba jenis shabu karena untuk membantu menambah semangat pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya menggunakan Narkoba jenis shabu dan tidak pernah menggunakan Narkoba jenis lain;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan Imei: 356793/05/116922/5 dengan sim card 3 (Three) dengan nomor: 0895368828498;
- 1(satu) buah pembungkus korek merek kangaroo yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket dari plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga shabu masing-masing seberat netto 0,1(nol koma satu)gram,dengan berat total netto 0,2(nol koma dua) gram;
- Sepeda motor Kawasaki blitz Nomor Polisi DK 5820 KW warna biru;
- 1(satu) potong baju kemeja warna coklat motif bunga.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Denpasar NO. LAB: 165/ NNF/ 2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
578/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
579/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
580/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

578/2017/NF dan 579/2017/NF berupa Kristal bening serta 580/2017/NF berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika

Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, oleh karena surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP jo. Pasal 187 KUHP, maka surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalil perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa Saksi Dewa Gede Rai Suandita pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 18.45Wita, bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Astina Selatan, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Komang Astawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) buah pembungkus korek yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil dari saku bajunya yang berisi serbuk kristal warna putih dan oleh Terdakwa diakui serbuk kristal warna putih tersebut adalah shabu –shabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jika ingin menggunakan shabu namun keinginannya tersebut tidak tersalurkan perasaannya biasa saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan shabu –shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gungde;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Denpasar NO. LAB: 165/ NNF/ 2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
578/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
579/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
580/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

KESIMPULAN

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

578/2017/NF dan 579/2017/NF berupa Kristal bening serta 580/2017/NF berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu:

Kesatu:

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, dan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena Terdakwa walaupun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Denpasar NO. LAB: 165/ NNF/ 2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 580/2017/NF berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina**, akan tetapi Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan shabu –shabu perasaan biasa saja sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai pecandu narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, yaitu Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing –masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **I GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Tanpa Hak**” adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Melawan Hukum**” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **Memiliki** mempunyai arti *mempunyai*;

Halaman 15 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **Menyimpan** mempunyai arti *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya*;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **Menguasai** mempunyai arti *berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu)*;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **Menyediakan** mempunyai arti *menyiapkan atau mempersiapkan*;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada di persidangan diketahui bahwa Saksi Dewa Gede Rai Suandita pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2017 sekitar jam 18.45 Wita, bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan Astina Selatan, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Komang Astawa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di geledah, ditemukan 1 (satu) buah pembungkus korek yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil dari saku bajunya yang berisi serbuk kristal warna putih dan oleh Terdakwa diakui serbuk kristal warna putih tersebut adalah shabu –shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Denpasar NO. LAB: 165/ NNF/ 2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
578/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
579/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
580/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 16 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



578/2017/NF dan 579/2017/NF berupa Kristal bening serta 580/2017/NF berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan jika ingin menggunakan shabu namun keinginannya tersebut tidak tersalurkan perasaannya biasa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan shabu –shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gungde;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dalam perkara ini Terdakwamenguasai 2 (dua) paket plastik klip berisi sebuk kristal yang mengandung sediaan **Metamfetamina**masing –masing seberat 0,1 (nol koma satu) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan Imei: 356793/05/116922/5 dengan sim card 3 (Three) dengan nomor: 0895368828498;
- 1(satu) buah pembungkus korek merek kangaroo yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket dari plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga shabu masing-masing seberat netto 0,1(nol koma satu)gram,dengan berat total netto 0,2(nol koma dua) gram;
- Sepeda motor Kawasaki blitz Nomor Polisi DK 5820 KW warna biru;
- 1(satu) potong baju kemeja warna coklat motif bunga.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah pula dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, yaitu sebagai berikut:

Hal –Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwabertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar –gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) Tahun** serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah pembungkus korek merek kangaroo yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket dari plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga shabu masing-masing seberat netto 0,1(nol koma satu)gram,dengan berat total netto 0,2(nol koma dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan Imei: 356793/05/116922/5 dengan sim card 3 (Three) dengan nomor: 0895368828498;
- Sepeda motor Kawasaki blitz Nomor Polisi DK 5820 KW warna biru;
- 1(satu) potong baju kemeja warna coklat motif bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa I GUSTI NGURAH BASKARA DIPUTRA;

Halaman 19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 oleh kami **I. A. SRI ADRIYANTHI A. WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadapan **DIBYO PRABOWO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

I. A. SRI ADRIYANTHI A. WIDJA, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS SAWITRA

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)